

# KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Oleh

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum., CLA.

&

Andi Irfan, S.H.I., M.H

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:


- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## Peraturan Perundang-undangan adalah

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Undang-Undang adalah

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden



DASAR HUKUM PEMBENTUKAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:


- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

## PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK:

Pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis

- ❑ Cermat → teliti, tepat sasaran
- ❑ Komprehensif → menyeluruh, mencakup berbagai aspek penting
- ❑ Sistematis → sesuai tata urutan, tidak tumpang tindih

Jadi secara sederhana dapat disimpulkan,

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK → PROSES

NASKAH AKADEMIK → HASIL DARI PROSES

# Sistematika Naskah Akademik :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN  
YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN  
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  
UNDANG-UNDANG,

BAB VI PENUTUP

# FUNGSI NASKAH AKADEMIK

- ❖ QUALITY CONTROL
- ❖ MEMUAT INFORMASI
- ❖ POTRET/PETA TENTANG BERBAGAI HAL
- ❖ MEMBERI ARAH PADA PEMANGKU KEPENTINGAN
- ❖ MEMBERI ACUAN PADA PERANCANG

# URGENSI NASKAH AKADEMIK

Paradigma kehidupan bermasyarakat yang hendak ditinjau oleh Rancangan Peraturan Perundang-undangan

## MAKSUD

Sebagai arah dan justifikasi akademik bagi rancangan peraturan perundang-undangan

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

1. Urgensi NA
2. Latar belakang penyusunan undang-Undang perlu kajian komprehensif

## B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

D. Metode

Metode yang digunakan, yaitu metode yuridis normatif

## BAB II

# KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu

A. Kajian Teoritik

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

# BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Memuat hasil :

1. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada
2. Keterkaitan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta
3. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya.

## HARMONISASI HUKUM :

Pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan, dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih

# Tujuan Harmonisasi

Mencegah, menghindari, dan menyelesaikan pada peraturan perundangan-undangan yang:

- a. konflik (*conflicting*)
- b. kontradiksi (*contradiction*)
- c. tumpang tindih (*overlapping*)
- d. kesenjangan (*gap*)
- e. inkonsistensi (*inconsistent*)
- f. *incompatibel*

# BAB IV

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### Landasan Filosofis

Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

## Landasan Yuridis

Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Landasan Sosiologis

Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

## BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan,
2. Arah Dan
3. Jangkauan Pengaturan.
4. Ruang Lingkup
  - a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
  - b. materi yang akan diatur;
  - c. ketentuan sanksi; dan
  - d. ketentuan peralihan.

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya

### B. Saran

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Daerah.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang

# KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kerangka Peraturan Perundang-undangan  
terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

# **KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## A. JUDUL

## B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

## C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

## D. PENUTUP

## E. PENJELASAN (jika diperlukan)

## F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

## Hal-hal Khusus

- A. Pendelegasian Kewenangan
- B. Penyidikan
- C. Pencabutan
- D. Perubahan Peraturan Perundang-undangan
- E. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Menjadi Undang-undang
- F. Pengesahan Perjanjian Internasional

# JUDUL

Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Paten;
- Yayasan;
- Ketenagalistrikan

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME  
MENJADI UNDANG-UNDANG

Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK  
INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA  
SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE  
FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)

Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME  
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG  
TERORGANISASI)

Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS  
BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT  
SELAT SINGAPURA, 2009  
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING DELIMITATION  
OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN  
THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE,  
2009)

## **Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

# **Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan**

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

## **Konsiderans**

Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas

Menimbang :

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

## **Dasar Hukum**

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- Mengingat: 1. ...;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- Mengingat: 1. ...;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23* );

## **Diktum**

Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah margin.

Contoh Undang-Undang:

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG PERIMBANGAN  
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT  
DAN DAERAH.**

Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam

:

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan)
- e. ketentuan penutup.

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.


Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.

Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.



# **BAHASA HUKUM DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG**

# ICE BREAKING :




PERATURAN  
PERUNDANG  
-UNDANGAN



UNDANG-  
UNDANG



?



?

# SAMA ATAU BEDA

DILANGGAR

DI LANGGAR

## CIRI-CIRI BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ❑ Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan
- ❑ Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai
- ❑ Objektif dan menekan rasa subyektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud)
- ❑ Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten
- ❑ Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat
- ❑ Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal

# PILIHAN KATA

## 1. Pada Ayat, Dalam Pasal

*Dalam*, berarti “bagian yang di dalam, bukan bagian yang di luar”.

*Pada*, berarti “posisi di atas” atau “ di dalam hubungan dengan”.

Pada teks peraturan perundang-undangan, kata *Dalam* lazim dipakai untuk menunjuk atau mengacu pasal, tetapi kata *Pada* untuk menunjuk atau mengacu ayat.

Contoh :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam.....
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam.....

## **2. Ditetapkan dengan, Ditetapkan dalam**

Contoh :

Ketentuan lebih lanjut mengenai X sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *ditetapkan dengan (ditetapkan dalam)* Peraturan Menteri

Perbedaannya :

- a. *Ditetapkan dengan* Peraturan Menteri (artinya, peraturan menteri menjadi alat untuk menetapkan X
- b. *Ditetapkan dalam* Peraturan Menteri (artinya, di dalam peraturan menteri itu terdapat ketetapan mengenai X dan ketetapan lainnya

### **3. Perseorangan, Perorangan**

- a. *Perseorangan* berarti, orang seorang atau individu
- b. *Perorangan* berarti, perihal orang

Contoh :

Secara *perseorangan* → secara seorang per seorang,  
secara individual

### **4. Ketentuan Lebih Lanjut, Diatur Lebih Lanjut**

Frasa *Ketentuan Lebih Lanjut* mengandung anggapan bahwa “sudah ada ketentuan”, tetapi masih diperlukan “ketentuan yang lebih lanjut”, lebih detail atau ketentuan yang lebih rinci.

*Diatur Lebih Lanjut* mengandung anggapan bahwa “sudah diatur”, tetapi masih perlu diatur lebih rinci.

## **5. Para Pihak**

Para pihak berarti “*pihak dan pihak*”. Karena itu, paling tidak para pihak harus terdiri atas *pihak yang satu (pihak ke satu)* dan *pihak yang lainnya (pihak kedua, ketiga, dst)*.

## **6. Termasuk, Tetapi Tidak Terbatas Pada**


Berarti, “sesuatu itu termasuk, tetapi tidak terbatas hanya pada sesuatu itu.”

## **7. Mengenai dan Tentang**

Kata *Mengenai* dan *Tentang* lazim digunakan, tetapi di tempat yang berbeda

Contoh :


- a.
  1. Undang-Undang tentang Partai Politik
  2. Peraturan Pemerintah No.....tentang.....
  
- b.
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai.....
  2. Hal-hal mengenai hak memilih dan dipilih diatur dalam peraturan tentang .....



Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. ketentuan umum;
- b. materi pokok yang diatur;
- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
- e. ketentuan penutup.


Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.



Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



Contoh batasan pengertian:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika

## Contoh definisi:


1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

## Contoh akronim:


1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.



Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.



Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

## Contoh

- 1: a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
  
- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.